**SURAT KEPUTUSAN**
**PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI**
**PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
**0181/LAM-PTKes/Akr.TP/Dip/VIII/2026**

Tentang

**TERAKREDITASI PERTAMA**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN SANITASI LINGKUNGAN**
**POLITEKNIK BAUBAU, BAUBAU**

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Tentang Penetapan Rekomendasi Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi;
2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 pasal 76 ayat (1) menyatakan bahwa Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi pertama pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi pertama wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh status terakreditasi paling lambat 2 (dua) tahun setelah menerima Mahasiswa baru untuk pertama kalinya;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 1003/B/O/2025 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan Politeknik Baubau, Baubau pada Tanggal 7 November 2025 sudah dapat beroperasi;
5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penerimaan Mahasiswa Baru dari Direktur Politeknik Baubau No. 7450/PL.B/D/ST/VII/2026 tanggal 22 Juli 2026 disampaikan bahwa program studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan Politeknik Baubau menerima mahasiswa baru sejak tanggal 2 Januari 2026;
6. Bahwa penetapan status Terakreditasi Pertama pada Program Studi Baru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2022 pasal 3 ayat (3);
4. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 007/PP/08.2026 tentang Penetapan Status Terakreditasi Pertama Pada Program Studi Baru;
5. Surat Keputusan (SK) Pengurus LAM-PTKes No. 0210/LAM-PTKes/Akr.PSB/Dip/X/2025 tanggal 25 Oktober 2025 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Sanitasi Lingkungan, Pada Program Sarjana Terapan, Politeknik Baubau.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komite Akreditasi No. 011/LAM-PTKes/BA PSB/X/2025, tanggal 25 Oktober 2025.
2. Keputusan Pengurus tanggal 18 Mei 2026.
3. Data Aktif Program Studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG TERAKREDITASI PERTAMA PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN SANITASI LINGKUNGAN POLITEKNIK BAUBAU, BAUBAU.**

Pertama : **PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN SANITASI LINGKUNGAN POLITEKNIK BAUBAU, BAUBAU DENGAN STATUS TERAKREDITASI PERTAMA.**

Kedua : Terakreditasi Pertama sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku sejak program studi memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri dan data Program Studi tercantum aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Ketiga : Masa berlaku program studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan Politeknik Baubau, Baubau hingga 2 (dua) tahun terhitung sejak Program Studi menerima mahasiswa baru untuk pertama kalinya yaitu tanggal 2 Januari 2026.

Keempat : Paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir, program studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan Politeknik Baubau, Baubau diwajibkan mengajukan akreditasi.

Kelima : Status akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan Politeknik Baubau, Baubau terbukti tidak memenuhi syarat minimum akreditasi untuk program studi baru.

Keenam : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketujuh : Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 05 Agustus 2026

**Ketua,**

**Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD**